

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan objektivitas penilaian terhadap Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu Menetapkan Persyaratan dan Penetapan Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon PNS Teladan yang akan diberikan penghargaan.
10. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman penetapan PNS Teladan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja PNS.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) PNS teladan dibagi dalam kategori :
 - a. Kategori I untuk PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pegawai;
 - b. Kategori II untuk PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.

- (2) PNS Teladan Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan OPD masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat;
 - b. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala OPD pengusul;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. menerapkan nilai-nilai Kode Etik PNS;
 - e. masa pengabdian minimal 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;
 - g. sebagai nilai tambah dapat menyampaikan prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
 - h. menyusun makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan:
 - 1) minimal 10 (sepuluh) halaman;
 - 2) dicetak pada kertas A4; dan
 - 3) diketik dengan huruf arial ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan margin pada empat sisi 2 cm (dua senti meter).
- (3) PNS Teladan Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
- a. menunjukkan sikap pengabdian, kejujuran, kesetiaan, kedisiplinan, kerapian dan loyalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai PNS;
 - b. menguasai bidang tugas yang dilaksanakan;
 - c. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala OPD pengusul;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. menerapkan nilai-nilai Kode Etik PNS;
 - f. masa pengabdian minimal 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - g. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum;

- h. sebagai nilai tambah dapat menyampaikan prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
- i. menyusun makalah mengenai bidang tugas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan:
 - 1) minimal 5 (lima) halaman;
 - 2) dicetak pada kertas A4; dan
 - 3) diketik dengan huruf arial ukuran 12 (dua belas), spasi 1,5 cm (satu koma lima sentimeter) dan margin pada empat sisi 2 cm (dua senti meter).

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi Kategori I
Pasal 4

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan:
 - a. foto copi Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. foto copi Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
 - c. foto copi Keputusan Pengkat terakhir;
 - d. foto copi Keputusan Jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - f. daftar riwayat hidup;
 - g. foto copi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. foto copi piagam penghargaan atau sertifikat yang menerangkan prestasi yang diperoleh 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
 - i. makalah mengenai inovasi atau program/karya cipta yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan OPD masing-masing atau bermanfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengusulan PNS Berprestasi Kategori II
Pasal 5

- (1) Kepala OPD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang memenuhi persyaratan untuk menerima penghargaan
- (2) usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Kepala BKPSDMD dengan melampirkan:
 - a. foto copi Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS;
 - b. foto copi Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;

- c. foto copi Keputusan Pangkat terakhir;
- d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. foto copi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- g. foto copi piagam penghargaan atau sertifikat yang menerangkan prestasi yang diperoleh 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan; dan
- h. makalah mengenai bidang tugas yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Waktu Pengusulan, Pelaksanaan Seleksi dan Jumlah Peserta
Yang Dapat Diusulkan Oleh Kepala OPD
Pasal 6

Untuk waktu pengusulan, waktu pelaksanaan seleksi dan jumlah PNS yang akan diusulkan untuk menjadi PNS Teladan Kategori I dan Kategori II oleh Kepala OPD akan diatur lebih lanjut pada saat diterbitkannya Surat Edaran oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
TIM PENILAI
Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan PNS Teladan, dibentuk Tim Evaluasi, Pendataan, Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Tim Evaluasi, Pendataan, Penilaian Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penilaian pemaparan makalah oleh peserta calon PNS Teladan, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat membentuk Tim Seleksi Penilai Makalah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Tim Seleksi Penilai Makalah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan PNS Teladan
Pasal 9

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kemampuan dasar;

- c. wawancara dan pengisian kuisioner oleh rekan kerja atau atasan langsung yang bersangkutan; dan
- d. paparan makalah program/hasil karya cipta dan wawancara untuk kategori I dan paparan makalah mengenai bidang tugas untuk kategori II.

**Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian
Pasal 10**

- (1) PNS yang telah lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes kemampuan dasar.
- (2) Peringkat 10 teratas dari hasil seleksi tes kemampuan dasar selanjutnya akan mengikuti seleksi pemaparan makalah program/hasil karya cipta dan wawasan untuk kategori I dan paparan makalah mengenai bidang tugas yang dilaksanakan untuk kategori II.
- (3) Wawancara dan kuisioner kepada rekan kerja atau atasan langsung yang bersangkutan dilaksanakan kepada peserta yang mengikuti seleksi pemaparan makalah program/hasil karya cipta dan wawasan untuk kategori I dan paparan makalah mengenai bidang tugas yang dilaksanakan untuk kategori II.
- (4) peserta yang memiliki prestasi yang telah diraih pada 1 (satu) tahun yang lalu dan/atau pada tahun berjalan akan menambah bobot nilai dalam urutan peringkat dari hasil pelaksanaan tes kemampuan dasar.

**Bagian Ketiga
Penilaian Pemaparan Makalah
Pasal 11**

Bobot penilaian pemaparan makalah untuk PNS teladan kategori I dan II adalah :

- a. materi yang ditulis (keaslian, aktualitas dan kelayakan) sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. penguasaan materi (keaslian, kejelasan, cara memberikan respon terhadap pertanyaan, kritik dan saran) sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
- c. penampilan (suara, sikap dalam penyajian dan cara berpakaian) dan pengelolaan waktu penyajian sebesar 20 % (dua puluh persen).

**Bagian Keempat
Penetapan PNS Teladan
Pasal 12**

- (1) PNS yang terpilih menjadi PNS Teladan Kategori I dan Kategori II setelah dilaksanakan seleksi oleh Tim Penilai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk jumlah pemberian penghargaan PNS Teladan Kategori I dan Kategori II disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN DAN WAKTU PEMBERIAN
Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Teladan dilaksanakan setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (2) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada PNS teladan yaitu:
 - a. piagam penghargaan; dan
 - b. penghargaan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati pada upacara peringatan hari besar kenegaraan pada tahun penetapan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan PNS Teladan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 13 JUNI 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA BKPSMD
		
ARIA IWA N.	SOFYAN HADI S.	DIS. JUNAEDI RA.
NIP.	NIP.	NIP.

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 13 JUNI 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 28